

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan Pengadilan Negeri Kelas 1.A Padang terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia menurut pada Putusan Mahkamah Knstitusi (MK) No. 2/PUU-XIX/2021 halaman 82 point 3.14.2 Pengadilan Negeri sebagai alternatif dalam eksekusi jaminan fidusia dijelaskan bahwa ketika sebuah perusahaan pembiayaan yang memakai jasa pihak ketiga yang disebut sebagai *debt collector* tidak dapat melakukan eksekusi sendiri pada debitur yang melakukan wanprestasi pembayaran yang boleh dilakukan dengan suka rela oleh pihak debitur maka perusahaan pembiayan tidak bisa melakukan eksekusi sendiri melainkan harus meelalui jalur Pengadilan di karenakan kekuatan atau hak paksa hanya dimiiki oleh Pengadilan negeri.
2. Proses Eksekusi Jaminan Fidusia di Pengadilan Negeri Kelas 1.A Padang dapat disimpulkan bahwa dalam proses penjalanan eksekusi pihak pengadilan merupakan penengah dalam proses wanprestasi tersebut dikarenakan pihak pengadilan tidak akan langsung melakukan eksekusi melainkan sebelum dijalankannya sebuah penyitaan Pengadilan akan memberikan teguran serta tenggang waktu untuk debitur agar melunasi perjanjian hutang sesuai dengan kesepakatan dengan pihak kreditur, dan pihak kreditur hanya boleh mengajukan opsi lain padaa saat teguran diberikan tanpa adanya penolakan karena pihak kreditur harus menyetujui keputusan dari pengadilan

untuk memberikan tenggat waktu kepada debitur sesuai dengan ketentuan Undang-undang, setelah pengadilan memberikan tenggat waktu terhadap debitur yang telah disetujui oleh pihak kreditur jika tidak diindahkan maka barulah pihak Pengadilan akan mengeluarkan Penetapan eksekusi.

Dalam Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, tidak dibenarkan mengabaikan apa yang menjadi hak-hak yang dimiliki oleh debitur atau pemberi fidusia, misalkan dalam melakukan eksekusi bahwa pelaku usaha harus memberikan sebuah surat peringatan atau disebut dengan somasi sebelum dilakukan pengambil alihan objek jaminan, dan kemudian hak lainnya dalam eksekusi bahwa pemberi fidusia juga harus diberikan rasa aman dan kebenaran informasi yang jelas sesuai dengan perjanjian. Apabila dalam melakukan eksekusi dilakukan dengan cara yang tidak benar maka itu bertentangan dengan aturan.

## **B. Saran**

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam eksekusi Jaminan fidusia yang dilakukan diluar pengadilan yang dilakukan oleh pihak ketiga dari perusahaan pembiayaan yaitu *debt collector* atas dasar paksaan yang dimana hal tersebut sudah termasuk ke dalam tindak pidana agar dapat ditindak lanjuti oleh pihak yang berwenang karena banyak kasus penyitaan kendaraan oleh *debt collector* yang dilakukan dengan cara paksaan bahkan dengan cara kekerasan dan penulis berharap agar hal tersebut dapat diketahui oleh banyak orang bahwa *debt collector* tidak diperizinkan untuk melakukan penyitaan dengan cara paksaan, diluar sana banyak orang-

orang yang buta akan hukum dan tidak mengerti bagaimana prosedur sebenarnya dan mereka yang buta akan hukum tersebut yang sering kali direndahkan dengan perkataan, tidak semua orang yang melakukan wanprestasi tersebut atas dasar kesengajaan banyak dari mereka yang memiliki perekonomian sulit tapi dituntut untuk memiliki kendaraan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

2. Memberikan perlindungan hukum yang memang seharusnya layak diberikan kepada debitur saat terjadi eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan perusahaan pembiayaan, bahwa eksekusi objek jaminan oleh perusahaan harus dilakukan dengan aturan dan prosedur yang jelas seperti adanya pendampingan oleh pihak berwajib dan juga disertai bukti-bukti tentang debitur yang lalai melakukan kewajiban, serta bukti akta dan sertifikat jaminan fidusia yang secara resmi telah melalui putusan pengadilan yang inkrah dan sah. Untuk mencapai sebuah keadilan yang sesungguhnya para penegak hukum diharapkan untuk dapat melihat apa saja yang seharusnya dapat ditindak dengan cara yang keras dan apa yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara baik-baik karena permasalahan sering kali tidak difikirkan dengan logika dan hanya mengandalkan siapa yang besar dan siapa yang kecil.

Penulis berharap dalam eksekusi jaminan fidusia ini jurusita yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan penyitaan agar dapat melihat bagaimana kondisi yang sebenarnya terlepas dari hal yang telah diperbuat

karena tanpa hukum pun kita sesama manusia mempunyai hati yang bisa kita andalkan untuk dapat melihat manusia lainnya.